

TANGGUNG JAWAB DINAS PERTANIAN KOTA TERHADAP BEREDARNYA DAGING BABI YANG DIJUAL DI JALANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Apdon Mata^{1*}, Helsina F Pello², Rini M Kaesmetan³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: apdonmata129@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsina@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rini@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research analyzes the responsibilities of the Kupang City Agriculture Service regarding the distribution of pork sold on the streets, by referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The focus of the research is to identify the steps taken by the Department of Agriculture to ensure the safety and quality of pork in circulation, as well as its impact on public health. The method used in this research is an empirical legal research method, involving interviews with related parties and field observations. The results of the research are to determine the form of legal protection for pork consumers in Kupang City and the efforts of the Kupang City Agriculture Service to protect consumers. Even though the Department of Agriculture has made monitoring efforts, there are still weaknesses in implementing regulations and educating traders. This research recommends the need to increase cooperation between agencies and outreach programs to increase awareness of traders and consumers regarding the importance of food safety.

Keywords: Responsibility; Department of Agriculture; Consumer Protection.

1. Pendahuluan

Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen merupakan hal yang penting bagi Pembangunan nasional, hal ini bertujuan agar mewujudkan Masyarakat yang adil dan Makmur serta merata secara materil dan spiritual dalam era demokrasi berdasarkan pada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, Pembangunan perekonomian di era sekarang harusnya bisa mendukung perkembangan pada dunia usaha sehingga hal tersebut mampu mendapatkan hasil yang beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa

¹ Hadad, Tini, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar* Yogyakarta: Diadit Media, 2001.

mengakibatkan kerugian konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.²

Pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan salah satu pelaksanaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk mengawasi pedagang yang menjual daging babi di daerah Kota Kupang. Pelaksanaan ini juga menyakinkan kepada masyarakat Kota Kupang bahwa daging yang mereka beli dan mereka konsumsi sudah memenuhi persyaratan atau sudah diawasi oleh pemerintah sehingga daging tersebut aman untuk dikonsumsi. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.³ Penyediaan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani yang terus meningkat terutama lapak pinggir jalan yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga aspek yang berkaitan dengan kualitas daging cenderung terabaikan.⁴

Pada saat perayaan besar di Kota Kupang, seperti Natal, Tahun Baru, dan acara penting lainnya, masyarakat sangat antusias membeli daging babi, yang diperlukan untuk bahan masakan. Permintaan pasar meningkat pesat, sehingga produsen dengan mudah menaikkan harga dan mengabaikan kesehatan hewan atau kualitas daging babi tersebut. Fenomena ini mengejutkan konsumen daging babi di Kota Kupang, karena pelaku usaha cenderung mencari keuntungan dengan menjual daging babi yang tidak layak atau tidak sehat untuk dikonsumsi tanpa memenuhi standarisasi dari Dinas Pertanian Kota Kupang. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap masyarakat wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang memperdagangkan daging babi di Kota Kupang juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual layak dan aman untuk dikonsumsi.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki kewajiban untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian.

Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama saat terjadi perayaan besar di mana permintaan daging babi meningkat, dan penjual mungkin tergoda untuk mengabaikan kualitas demi keuntungan cepat. Dinas Pertanian Kota Kupang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap

² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

³ Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110/0>.

⁴ Dhinar Lawesa Marhendra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali". PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha yang menjual daging babi. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa daging yang dijual memenuhi standar keamanan pangan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi daging babi di lapak pinggir jalan Kota Kupang dan menjelaskan pengawasan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Kupang terhadap penjualan daging babi di Kota Kupang, terutama dalam mencegah beredarnya daging yang tidak layak konsumsi.

2. Metode

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan.⁶ Sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan yang terencana dengan menggunakan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru sehingga dapat membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Empiris yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman nyata sebagai sumber utama data. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui pengamatan, eksperimen, wawancara, survei, atau metode lain yang memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis atau mengembangkan kesimpulan berdasarkan fakta yang bisa diukur dan dianalisis.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Daging Babi di Kota Kupang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen tidak bisa lepas dari kegiatan bisnis yang sehat di Indonesia. Dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan hukum antara konsumen dan produsen. Konsumen ada di posisi yang lemah karena tidak adanya perlindungan konsumen yang sangat serius diberikan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen bisa dibagi dua jenis yaitu hukum preventif dan hukum represif.⁸ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk mengawasi konsumen sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlindungan hukum ini lebih mengacu kepada konsumen atau masyarakat yang diterapkan pemerintah setempat. Pemerintah melindungi konsumen dengan sebaik-baiknya dan menegakan hukum secara adil. Perlindungan hukum preventif adalah hukum yang diberikan kepada konsumen untuk menjaga dan mengawasi konsumen yang diberikan oleh pemerintah atau pengawas setempat. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹ Hukum represif bertujuan untuk bisa menyelesaikan sengketa konsumen, penyelesaian sengketa dalam hukum represif ini

⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

⁸ Bagiartha. "Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pemberlakuan Kontrak Baku." *Jurnal Ius* 1 (April 2013): Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram.

⁹ Hadjon, *Hukum Preventif* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993).

dilakukan oleh badan peradilan atau yang berwenang secara absolut maupun relative, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Secara litigasi diselesaikan melalui pengadilan. Dalam prakteknya juga Pembina Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian Kota Kupang drh. Septemus Bert Tahunas menjelaskan selain melakukan sidak mengenai daging yang akan dikonsumsi oleh konsumen (masyarakat) itu aman, sehat, dan utuh, tetapi juga ada kegiatan penyuluhan terhadap pelaku usaha/produsen di lapak pinggir jalan Kota Kupang tentang kesehatan masyarakat veteriner dan hak-hak konsumen serta jenis-jenis konsumen. Namun dalam prakteknya masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi pengawasan. Dinas Pertanian belum sepenuhnya efektif dalam melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Selain itu, inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa daging babi yang beredar telah memenuhi standar kelayakan konsumsi belum dilakukan secara berkala dan konsisten. Kurangnya pemeriksaan yang ketat terhadap kualitas daging, terutama selama masa peningkatan permintaan seperti perayaan besar, menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan belum cukup untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dari sisi Perlindungan Hukum Represif, meskipun peraturan sudah jelas memberikan kewenangan kepada Dinas Pertanian untuk menindak pelanggaran, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar standar kesehatan pangan masih kurang tegas. Banyak kasus di mana pelaku usaha menjual daging babi yang tidak layak konsumsi, namun tidak diiringi dengan tindakan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan represif yang dilakukan belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga kasus serupa terus terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku usaha daging babi di 5 (lima) lapak pinggir jalan di Kota Kupang mengenai daging yang dijual diketahui bahwa daging yang dijual oleh pedagang rata-rata bukan berasal dari RPH. Tentu hal ini tidak sesuai dengan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan RPH serta mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor penyebab dari pedagang ini yang tidak melakukan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan adalah sebagai berikut:

a) Biaya yang Lebih Tinggi

Biaya Pemotongan di RPH sering kali memerlukan biaya tambahan untuk jasa pemotongan, pembersihan, dan pengolahan. Bagi pedagang di lapak pinggir jalan, biaya ini terlalu tinggi dan dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Mengangkut daging ke dan dari RPH dapat menambah biaya operasional. Pedagang mungkin memilih untuk menghindari biaya ini dengan melakukan pemotongan secara mandiri atau pemotongan ditempat lain dengan biaya yang lebih murah.

b) Keterbatasan Akses ke RPH

Di beberapa daerah di Kota Kupang, lokasi RPH terlalu jauh dari lokasi pedagang berjualan dan memerlukan waktu dan biaya tambahan akomodasi sehingga membuat pedagang memilih untuk tidak menggunakan jasa dari RPH. Kapasitas dari RPH yang terbatas dan jam operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan

pedagang daging babi. Akibatnya, pedagang mungkin harus mencari alternatif untuk pemotongan.

c) Praktik Tradisional dan Kebiasaan

Kebiasaan di beberapa tempat, praktik pemotongan daging babi secara mandiri mungkin sudah menjadi kebiasaan lokal yang turun-temurun. Pedagang terus melakukan pemotongan di tempat karena ini merupakan praktik yang sudah dikenal dan diterima dalam komunitas mereka dan kurangnya kesadaran dari Pedagang yang tidak menyadari pentingnya pemotongan daging di RPH untuk memastikan standar kebersihan, Kesehatan dan keselamatan pangan, atau mereka mungkin belum mendapatkan pelatihan tentang praktik terbaik dalam pemotongan daging.

d) Regulasi dan Penegakan Hukum

Penegakan mengenai regulasi pemotongan daging di RPH yang dinilai kurang ketat. Hal ini dapat membuat pedagang merasa tidak ada keharusan yang mendesak untuk mematuhi aturan tersebut, dan pedagang menghadapi ketidakpastian atau keraguan tentang peraturan yang berlaku, dan ini dapat mengarah pada keputusan untuk tidak menggunakan RPH.

e) Faktor Ekonomi

Untuk memenuhi permintaan pasar secara cepat dan efisien, pedagang lebih memilih untuk melakukan pemotongan sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa lebih fleksibel dalam mengatur stok dan waktu penjualan. Kompetisi Harga Dalam lingkungan pedagang yang sangat kompetitif, membuat pedagang berusaha mengurangi biaya untuk tetap bersaing dengan pedagang lain. Menghindari biaya tambahan dari RPH bisa menjadi strategi untuk menjaga harga jual tetap rendah.

Dampak yang terjadi jika pedagang daging babi tidak memotong babi di rumah pemotongan hewan salah satunya dapat berdampak buruk bagi konsumen daging babi, karna daging babi yang dijual tidak memenuhi standar Kesehatan yang berlaku. Dimana, berdasarkan hasil wawancara dengan drh. Rinna Ndun bahwa standar kesehatan yang berlaku untuk pemotongan hewan yang di perdagangkan harus di periksa terlebih dahulu oleh dokter hewan yang bekerja di rumah pemotongan hewan sebelum dipotong dan diperjualbelikan. Pemotongan hewan yang akan diperdagangkan harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan untuk memastikan berbagai aspek kesehatan dan keamanan yang sangat penting. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa pemeriksaan oleh dokter hewan sebelum pemotongan yaitu sebagai berikut:

a) Menjamin Kesehatan dan Keamanan Konsumsi

Dokter hewan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyakit atau kondisi kesehatan pada hewan yang dapat mempengaruhi keamanan daging. Penyakit seperti tuberkulosis, brucellosis, atau penyakit menular lainnya dapat menular kepada manusia jika daging dari hewan yang terinfeksi dikonsumsi, pemeriksaan membantu memastikan bahwa daging yang dihasilkan dari hewan yang dipotong adalah daging yang berkualitas, tidak mengandung parasit atau bahan berbahaya lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

b) Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar

Pemeriksaan oleh dokter hewan memastikan bahwa proses pemotongan mematuhi peraturan dan standar kesehatan yang berlaku. Hal ini termasuk standar sanitasi, kebersihan, dan metode pemotongan yang sesuai, pemeriksaan ini seringkali

menghasilkan sertifikat kesehatan hewan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perdagangan daging, baik domestik maupun internasional.

c) Mencegah Kontaminasi dan Pencemaran

Dokter hewan memastikan bahwa hewan dipotong dalam kondisi yang higienis dan bahwa proses pemotongan dilakukan dengan cara yang meminimalisir risiko kontaminasi. Ini termasuk memastikan bahwa peralatan dan fasilitas pemotongan bersih dan sesuai dengan standar kebersihan, pemeriksaan sebelum pemotongan membantu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pencemaran, baik oleh patogen seperti *Salmonella* dan *E. coli*, maupun oleh kontaminan kimia seperti residu obat atau pestisida.

d) Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan

Dokter hewan memastikan bahwa hewan diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Ini termasuk memastikan bahwa hewan tidak mengalami stres yang berlebihan atau perlakuan yang tidak manusiawi sebelum dan selama proses pemotongan, pemeriksaan membantu memastikan bahwa metode pemotongan yang digunakan adalah manusiawi dan meminimalisir penderitaan hewan.

e) Mengurangi Risiko Terhadap Kesehatan Publik

Banyak penyakit hewan dapat menular kepada manusia (*zoonosis*). Pemeriksaan oleh dokter hewan membantu mencegah penyebaran penyakit *zoonosis* melalui daging yang dikonsumsi memastikan bahwa daging yang dihasilkan dari hewan yang sehat, dokter hewan berkontribusi pada keamanan seluruh rantai pasokan daging dari peternakan ke meja makan konsumen.

f) Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Pemeriksaan oleh dokter hewan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa daging yang mereka konsumsi telah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, memastikan kualitas dan keamanan daging juga meningkatkan kepercayaan pasar, baik domestik maupun internasional, terhadap produk daging yang dihasilkan.

Pemeriksaan oleh dokter hewan sebelum pemotongan adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keamanan daging yang dikonsumsi. Pemeriksaan ini melibatkan deteksi penyakit, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah kontaminasi, melindungi kesejahteraan hewan, mengurangi risiko kesehatan publik, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem keamanan pangan yang efektif dan bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap beredarnya daging babi yang tidak layak di konsumsi dapat dilakukan dengan merujuk pada beberapa aspek utama dari undang-undang perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa aspek mengenai bagaimana undang-undang ini melindungi konsumen dalam situasi tersebut:

1) Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip ini termasuk:

- a. Hak atas Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang daging babi yang mereka beli sehat dan harus melalui pemeriksaan dan pemotongan di RPH. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan daging babi. Informasi ini mencakup aspek kualitas, harga, dan keamanan produk. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tanpa ada upaya menyesatkan.
- b. Hak atas Keamanan dan Kesehatan: Konsumen berhak mendapatkan daging babi yang aman dan tidak membahayakan kesehatan dalam hal ini daging babi yang dibeli harus melalui tahap pemeriksaan dan pemotongan di RPH. Konsumen berhak atas rasa aman dan nyaman saat membeli daging babi. UUPK mengatur bahwa barang dan jasa yang ditawarkan harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan termasuk daging babi. Pihak produsen atau penyedia jasa wajib memberikan produk yang aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau keselamatan konsumen.
- c. Hak atas Pilihan: Konsumen memiliki hak untuk memilih daging babi dengan informasi yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan mereka

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari berbagai bentuk penyalahgunaan dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, konsumen diharapkan mendapatkan rasa aman, adil, dan nyaman saat bertransaksi. Namun, penguatan implementasi dan edukasi konsumen perlu terus dilakukan agar perlindungan ini dapat terlaksana secara efektif.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Kewajiban untuk Menyediakan Barang/Jasa yang Aman dan Berkualitas: Pelaku usaha wajib menyediakan daging babi yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kesesuaian yang ditetapkan. Pelaku usaha wajib menjamin bahwa barang yang diproduksi atau diperdagangkan aman bagi konsumen. Untuk produk daging babi, ini mencakup:
 - 1) Memastikan daging babi yang dijual aman dikonsumsi, baik dari segi kebersihan maupun kesehatan.
 - 2) Mematuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang diatur oleh lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan.
 - 3) Menyimpan dan mendistribusikan daging dalam kondisi yang higienis serta sesuai dengan peraturan sanitasi dan keamanan pangan.

Jika terjadi kelalaian, misalnya, daging babi yang dijual mengandung zat berbahaya atau tidak layak konsumsi, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.
- b. Kewajiban untuk Memberikan Informasi yang Benar dan Jelas: Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai daging babi yang ditawarkan, termasuk informasi mengenai keamanan dan mutu. Selain itu, mengharuskan Pelaku Usaha Untuk Memberikan Informasi Yang Jelas, Benar,

Dan Tidak Menyesatkan Terkait Produk Yang Mereka Tawarkan. Dalam Konteks Daging Babi, Pelaku Usaha Wajib:

1. Menyebutkan dengan jelas bahwa produk yang dijual adalah daging babi sehat.
2. Menyertakan label atau informasi mengenai kandungan gizi, bahan pengawet (jika ada), dan asal usul produk.
3. Memberikan informasi mengenai proses pengolahan dan penyimpanan produk agar konsumen mengetahui standar keamanan yang diterapkan.

Kewajiban ini penting terutama di negara yang mayoritas penduduknya tidak mengonsumsi daging babi karena alasan agama atau budaya, seperti Indonesia. Penjual daging babi harus mencantumkan dengan tegas bahwa produk yang mereka jual adalah daging babi untuk menghindari kekeliruan konsumen.

3) Tindakan terhadap Daging yang Tidak Layak

Daging yang dijual di lapak pinggir jalan dan tidak layak konsumsi jelas melanggar ketentuan tentang barang yang aman dan berkualitas. Dalam hal ini:

- a. Barang Tidak Memenuhi Standar: Pelaku usaha yang menjual daging yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan telah melanggar ketentuan, karena daging tersebut tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Tindakan Hukum dan Sanksi: Jika daging yang tidak layak dijual, konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi jika barang yang dibeli tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan.

4) Perlindungan Konsumen dalam Kasus Daging yang Tidak Layak

Dalam konteks beredarnya daging yang tidak layak di jalanan, penerapan undang-undang ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait terkhususnya Dinas Pertanian harus meningkatkan pengawasan terhadap penjualan daging di lapak pinggir jalan dan memastikan bahwa pedagang mematuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. Ini termasuk pemeriksaan rutin dan tindakan penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar.
- b. Edukasi kepada Konsumen: Konsumen perlu diberikan edukasi mengenai cara mengenali daging yang layak konsumsi baik itu melalui sosialisasi langsung ataupun melalui sosial media dan melaporkan jika mereka menemukan daging yang tidak memenuhi standar.
- c. Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan lembaga pengawas keamanan pangan harus bekerja sama dalam mengatur dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapak pinggir jalan.
- d. Penerapan Sanksi: Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan, termasuk pelaku usaha yang menjual daging tidak layak, yang mencakup denda dan sanksi administratif.

Pengaturan peredaran daging tidak diatur secara khusus tetapi diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya

hak-hak konsumen dan selain daripada konsumen pelaku usaha juga memiliki hak yang terdapat pada Pasal 6.¹⁰

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak fundamental bagi konsumen, hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Bilamana pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap aturan dengan menjual daging yang tidak sehat untuk dikonsumsi terdapat sanksi hukum baginya

- a. Sanksi Administratif:

Pencabutan Izin Usaha: Jika terbukti bahwa pelaku usaha telah menjual daging yang tidak layak konsumsi dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, pemerintah berwenang mencabut izin usaha pelaku sebagai bentuk penindakan tegas.

Denda Administratif: Pelaku usaha dapat dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan oleh lembaga yang berwenang jika pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kesehatan konsumen dan standar kualitas produk.

- b. Sanksi Perdata:

Ganti Rugi: Konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi daging yang tidak sehat dapat menuntut pelaku usaha secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat produk yang tidak sesuai standar atau berbahaya.

Dengan demikian, pelaku usaha yang terbukti menjual daging tidak sehat dapat menghadapi berbagai jenis sanksi, mulai dari administratif, perdata, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi-sanksi yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak menaati aturan hukum atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan bagi pembeli dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹¹.

4. Upaya Dinas Pertanian Kota Kupang Dalam Melindungi Masyarakat (Konsumen) dari Peredaran Daging Babi Yang Tidak Layak Konsumsi

Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian tugas negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*).¹²

Teori demokrasi, menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum: “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.”¹³

Dalam hal tanggung jawab pemerintah termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”¹⁴. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan hukum, pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan. Permasalahan yang menyangkut konsumen dan perlindungannya tidak saja diperlukan peraturan yang memadai, tetapi pengawasan oleh pemerintah atas pelaksanaan dari peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa konsumen tersebut bahwa kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Dinas Pertanian kepada konsumen menyebabkan kurang pahamnya konsumen terhadap standar daging yang beredar dipasaran. Peran Dinas Pertanian Kota Kupang dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha sangat penting, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dengan memperhatikan mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan.

Dinas Pertanian Kota Kupang berperan penting dalam menjamin peredaran produk asal hewan agar memenuhi kriteria aman, sehat, dan utuh, bagi konsumsi masyarakat untuk mencapai kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melindungi konsumen terhadap peredaran daging Dinas Pertanian memiliki peran dan kewenangan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masih hidup yang masuk dan keluar dari daerah Kota Kupang tanpa memiliki ijin yang jelas dari karantina hewan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya penyakit pada hewan serta organisme pengganggu kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencegah beredarnya daging tidak sehat konsumsi Dinas Pertanian Kota Kupang berdasarkan hasil wawancara kepada Pembina Pejabat Otoritas Veteriner drh. Septemus Bert Tahunas dengan melakukan upaya yaitu melakukan upaya preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, pemeriksaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH). Selain itu juga

¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 1993, 110.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1986), 47.

¹⁴ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dinas terkait melakukan upaya represif seperti, memberi teguran secara lisan, memberi surat peringatan, surat pernyataan, melakukan sidak dan melakukan penyitaan daging yang tidak sehat konsumsi. Namun dalam realitas penegakan hukum sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pembina Pejabat Otoritas Veteriner drh. Septemus Bert Tahunas dalam rangka untuk melakukan tindakan penegakan hukum diperlukan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum, namun dalam proses pelaksanaannya tidak pernah melakukan koordinasi dalam melakukan penyidikan dengan aparat penegak hukum. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum, serta terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi alasan belum adanya koordinasi tersebut. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan kewenangan terhadap Dinas Pertanian untuk melakukan penyidikan terhadap kecurangan dalam peredaran daging, yang menyatakan bahwa “selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melihat hal ini, maka upaya dinas pertanian melindungi masyarakat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif.

a. Preventif

Dalam Penanggulangan Secara Preventif Beberapa cara yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kupang untuk meminimalisasi peredaran daging babi yang tidak layak di lapak pinggir jalan adalah dengan melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun melewati media internet, untuk menyadarkan pelaku usaha dan konsumen tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh daging tidak sehat, mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya pemotongan di RPH untuk memastikan daging yang dihasilkan aman dan berkualitas. penyampaian ini bertujuan agar pelaku usaha yang berbuat curang ini jerah dan masyarakat (konsumen) tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan mengkonsumsi daging babi.

2. Pemeriksaan Pemotongan Hewan di RPH

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kupang untuk memastikan bahwa daging yang beredar di pasaran berasal dari pemotongan yang dilakukan di RPH dan Menyadarkan pelaku usaha tentang pentingnya pemotongan di RPH untuk kesehatan masyarakat dan hewan, sehingga memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Tetapi dalam prosesnya Dinas Pertanian hanya sebatas pengawasan pemeriksaan pada Rumah Potong Hewan saja tetapi pengawasan pada saat daging babi tersebut beredar atau dijual di pasaran sangat lemah sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan pemotongan di RPH. Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan dokumen, sebenarnya tidak hanya untuk konsumen tetapi juga produsen.

b. Represif

Yang dimaksudkan dalam represif yaitu untuk meminimalisir daging babi yang tidak layak di lapak pinggir jalan maka Dinas Pertanian melakukan Sidak (inspensi mendadak) mengingat tingginya konsumsi masyarakat terhadap daging, sidak

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengenai kualitas barang. pada hasil sidak pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada penjual/pelaku usaha yang di dapatkan masih menjual daging babi yang tidak layak konsumsi. adanya daging babi yang tidak layak konsumsi yang di temukan ini membuat dinas pertanian lebih mengoptimalkan pengawasan di lapak-lapak pinggir jalan Kota Kupang. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang daging akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berbuat kecurangan di antaranya tidak melakukan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan. Selain melakukan sidak Dinas Pertanian juga melakukan penyitaan terhadap daging babi yang tidak melakukan penyembelihan pada RPH.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) serta mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat kecuali bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. Lemahnya pengawasan dari Dinas Pertanian terhadap peredaran pangan asal hewan seperti daging khususnya pengawasan mutu daging yang dijual pada pasar tradisional menyebabkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Seringkali pelaku usaha tidak memperdulikan kesehatan hewan, dengan alasan yang berbeda beda. Dinas Pertanian merupakan pihak yang berwenang mengenai pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, akan tetapi dalam bidang pengawasan ini belum maksimal, karna pemeriksaan dan pengawasan hewan berpusat pada Pemeriksaan dan pengawasan hewan, khususnya dalam penjualan daging babi, biasanya berpusat pada kesehatan hewan sebelum pemotongan dan kualitas daging setelah pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang disembelih dalam kondisi sehat dan daging yang dihasilkan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, Dinas Pertanian Kota Kupang hanya fokus melakukan pengawasan di RPH dan pada lalu lintas daging babi yang keluar. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan kondisi hewan sebelum disembelih dan kelayakan daging yang diperdagangkan setelah proses pemotongan selesai. Sayangnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian jarang menyentuh lapak-lapak penjualan daging di pinggir jalan, di mana banyak pelaku usaha menjual daging babi langsung kepada konsumen. Kondisi ini menjadi celah bagi penjual daging di lapak pinggir jalan untuk menjual daging yang kualitasnya mungkin tidak terjamin, karena tidak ada pemeriksaan atau pengawasan berkala dari dinas terkait di lokasi tersebut. Hal ini berarti potensi peredaran daging yang tidak layak konsumsi di lapak-lapak tetap tinggi, karena tidak ada pengawasan ketat seperti yang dilakukan di RPH. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan tidak hanya harus dilakukan di RPH, tetapi juga di lapak-lapak pinggir jalan untuk memastikan bahwa daging yang dijual kepada konsumen memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Sedangkan Dinas Pertanian hanya melakukan pengujian satu kali satu tahun pada saat memasuki hari raya, dari hasil wawancara yang dilakukan

penulis pada dinas pertanian menerangkan bahwa di daerah kota kupang masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan pemotongan di rumah pemotongan hewan, karena kebiasaan dari perilaku manusia yang selalu diwariskan kepada penerusnya sehingga kebiasaan inilah yang membuat pelaku usaha seringkali melakukan pemotongan mandiri dengan tidak adanya jaminan Kesehatan dari dokter hewan, kebiasaan ini pula yang di pakai oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis jual beli tersebut, hal ini pula sehingga menjadi titik awal daging babi yang tidak layak dikonsumsi dijual dijalanan. Belum adanya Perda yang mengatur dan kurangnya dana membuat pengawasan Dinas Pertanian Kota Kupang terhadap peredaran daging babi di lapak pinggir jalan kurang maksimal. Meskipun begitu upaya Dinas Pertanian Kota Kupang dalam meminimalisasi peredaran daging babi di lapak pinggir jalan sudah cukup baik dengan dilakukannya inspeksi mendadak di lapak pinggir jalan. Melakukan uji fisik terhadap daging babi yang dijual serta memberikan sanksi kepada pedagang daging babi yang curang dengan sanksi seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, dan ganti rugi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen bahwa daging yang dijual di lapak pinggir jalan layak untuk dikonsumsi.

5. Kesimpulan

Perlindungan konsumen dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap beredarnya daging babi yang tidak layak di konsumsi dapat dilakukan dengan merujuk pada beberapa aspek utama dari undang-undang perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa aspek mengenai bagaimana undang-undang ini melindungi konsumen dalam situasi tersebut: Hak atas Informasi, hak atas keamanan dan kesehatan dan hak atas pilihan. Penguatan implementasi dan edukasi konsumen perlu terus dilakukan agar perlindungan ini dapat terlaksana secara efektif. Kewajiban pelaku usaha, pelaku usaha wajib untuk Menyediakan barang/jasa yang aman dan berkualitas, kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pembina Pejabat Otoritas Veteriner drh. Septemus Bert Tahunas dengan melakukan upaya yaitu melakukan upaya preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, pemeriksaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH). Selain itu juga dinas terkait melakukan upaya represif seperti, memberi teguran secara lisan, memberi surat peringatan, surat pernyataan, melakukan sidak dan melakukan penyitaan daging yang tidak sehat konsumsi. Untuk melihat hal ini, maka upaya dinas pertanian melindungi masyarakat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bagiarttha. "Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pemberlakuan Kontrak Baku." *Jurnal Ius* 1 (April 2013): Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram.
- Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110/0>.
- Hadad, Tini. Dalam AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Preventif*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993.
- Marhendra, Dhinar Lawesa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Satjipto, Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sinaga, Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.